



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Pelayanan Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Resep dari Pelayanan Pemeriksaan Umum (BP Umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien menyerahkan resep dari ruang pelayanan
2. Petugas obat menerima resep dari klien
3. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep oleh dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep
4. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep
5. Petugas obat menulis label / etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada klien isi dari label, nama klien, tanggal pemberian resep, aturan minum dan cara minum atau cara penggunaan
6. Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan lebelnya
7. Petugas obat memanggil klien untuk penyerahan obat
8. Petugas obat memanggil klien untuk penyerahan obat
9. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat klien sesuai yang tercantum dalam resep
10. Petugas obat memberikan penjelasan tentang aturan pakai kemungkinan timbulnya efek samping serta cara penyimpanan obatnya
11. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat
12. Petugas obat menyerahkan obat kepada klien
13. Petugas obat menyimpan arsip resep

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).

Biaya / Tarif



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Tidak dipungut biaya

1. Klien umum tarif pendaftaran Rp.6.000
2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis
3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Obat sesuai dengan resep dokter

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

- Secara Langsung.
- HP/SMS 08112345921.
- Kotak Saran.
- Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan.
2. Mediasi.
3. Kunjungan rumah.
4. Papan umpan balik.
5. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

Pengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

- Admen ke Ketua Pokja Admen
- UKM ke Ketua Pokja UKM
- UKP ke Ketua Pokja UKP

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

- HP/SMS; 08112345921
- Papan Umpan Balik.